



PUTUSAN

Nomor 111/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. alias Zai bin H. Abdul Kadir**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 16 April 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Cendana Indah No. 3 RT. 004 RW. 017 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. alias Zai bin H. Abdul Kadir ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Penetapan penahan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H. Dkk. para Advokat, berkantor di Kantor Advokat M.Tamsil Sjoekoer & Rekan di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID/2020/PT PTK tanggal 8 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 27 April 2020;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 3 Pebruari 2020 No. Reg. Perk. : PDM- 10/PONTI/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR pada tanggal 07 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontiaak tepatnya di depan Hotel Orient, pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Rumah Makan Sahara Jalan Tanjungpura Pontianak, pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2016 bertempat di Bank BRI Unit Tanjung Raya Pontianak, pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak tepatnya di depan Hotel Orient, pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak tepatnya di depan Hotel Orient atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2014 saksi korban LIM DJU HUAT berperkara perdata di Pengadilan Negeri Mempawah berupa sengketa tanah terhadap 2 (dua)

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK



objek tanah yang terletak di Jalan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Bahwa saksi korban LIM DJU HUAT sebagai penggugat mewakili keponakannya yaitu Sdri. DIANA saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, Sdri. NY. LIANA, Sdr. DARMAWAN DURIANTO, Sdr. DARMADI DURIANTO, Sdr. DARMANTO DURIANTO, Sdri. NY. SUTIANA DURIANTO, Sdr. LIM DJU NGIM, Sdr. LIM DJU SE, Sdr. LIM DJU IE, BPN Kubu Raya dan Notaris Ny. ROSE KATARINA, SH. Saksi korban LIM DJU HUAT sebagai pihak penggugat menunjuk kuasa hukum Advokat yaitu terdakwa dan Sdr. ANSELMA, SH (almarhumah). Dalam perjalanan perkara tersebut pihak penggugat menyatakan banding atas putusan perdata di Pengadilan Negeri Mempawah tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira tahun 2016 terdakwa selaku kuasa hukum saksi korban LIM DJU HUAT menyarankan kepada saksi korban LIM DJU HUAT untuk mencabut gugatannya dan membuat surat pernyataan perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat yang kemudian disetujui oleh saksi korban LIM DJU HUAT. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saksi korban LIM DJU HUAT menandatangani surat pernyataan sebanyak 2 (dua) lembar yaitu surat pernyataan yang pertama berisi mengakhiri gugatan penggugat terhadap tergugat dan tidak mempersoalkan lagi perkara gugatan banding perkara perdata di Pengadilan Negeri Mempawah dan dianggap telah selesai, sedangkan surat pernyataan yang kedua isinya mengakhiri gugatan penggugat terhadap tergugat dengan syarat mengganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi korban LIM DJU HUAT selaku penggugat menandatangani 2 (dua) surat pernyataan perdamaian tanggal 20 April 2019 tersebut ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban LIM DJU HUAT terdakwa selaku kuasa hukum dari saksi korban LIM DJU HUAT / penggugat pada tanggal 02 April 2016 menelpon saksi Drs. BUJANI selaku kuasa dari saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN meminta uang kompensasi perdamaian atas pencabutan gugatan banding perkara perdata di PN Mempawah tersebut kepada saksi Drs. BUJANI dengan mengatakan, "KLIEN ANA (saksi korban LIM DJU HUAT) butuh duit untuk berobat." Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Tunggu dululah karena saya perlu lapor Pak TAMBUL HUSIN." Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Drs. BUJANI, "Iyalah saya tunggu." Kemudian saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handpone mengatakan bahwa, "Sdr. ZAINUDDIN ada meminta uang untuk keperluan Sdr. LIM DJU HUAT untuk berobat." Lalu saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menyuruh saksi Drs. BUJANI mengambil uang di rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN pada tanggal 06 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) yang merupakan sebagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian. Kemudian pada tanggal 05 April 2016 terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI kembali melalui handphone dan berkata, "Pak Haji bagaimana klien ada sudah nanya dananya karena beliau butuh untuk berobat." Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Mungkin tanggal 06 April atau tanggal 07 April 2016 ada saya bayar." Kemudian pada tanggal 06 April 2016 saksi Drs. BUJANI datang ke rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN di Jalan Selat Panjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara sekira pukul 16.00 Wib dan bertemu langsung dengan saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN. Kemudian saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Drs. BUJANI untuk diberikan kepada saksi korban LIM DJU HUAT melalui terdakwa selaku kuasa hokum dari saksi korban LIM DJU HUAT sebagai bagian dana kompensasi perdamaian dan keesokan harinya pada tanggal 07 April 2016 terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, "kapan bisa ketemu. " Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "jam 13.00 Wib kita ketemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjung Pura Pontianak depan Hotel Orient." Lalu dijawab oleh terdakwa, "iyalah." Selanjutnya pada tanggal 07 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi Drs. BUJANI bertemu dengan terdakwa di Warung Kopi Paris jalan Tanjung Pura Pontianak depan Hotel Orient dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) sebagai bagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian (tahap pertama);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone berkata kepada saksi Drs. BUJANI bahwa, "Klien anak (saksi korban LIM DJU HUAT) perlu uang untuk berobat ke Malaysia. " Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab "belum ada duit Pak..., tanah jak belum laku." Kemudian

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata, "Bantulah." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "Nantilah saya tanya Pak TAMBUL HUSIN." Kemudian terdakwa berkata, "Iyalah mohon dibantu." Selanjutnya saksi Drs. BUJANI menyampaikan pada hari itu juga kepada saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handphone dan saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menjawab, "Lihatlah besok." Selanjutnya pada tanggal 11 April 2016 terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, "Ji bagaimana sudah ada duitnya belum?" Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Belum ada." Kemudian terdakwa berkata, "Bantulah Ji ... " Selanjutnya pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Drs. BUJANI menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handphone bertanya kepada saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, "Sudah ada duit belum Pak buat Pak AHUAT?" Lalu dijawab oleh saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, "Ambilah di rumah." Kemudian saksi Drs. BUJANI pergi ke rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN untuk mengambil uang tersebut. Pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, "Pak Haji sudah bisa bantu ...? " Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Kita ketemu jak siang di rumah makan Sahara." Dijawab oleh terdakwa, "Iya." Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi Drs. BUJANI bertemu dengan terdakwa di rumah makan Sahara Jalan Tanjung Pura Pontianak dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Drs. BUJANI berkata kepada terdakwa, "Sebenarnya dana belum siap tapi Pak TAMBUL HUSIN bantu Pak AHUAT lah." Lalu dijawab oleh terdakwa, "Terima kasihlah Ji." Kemudian saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai bagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian (Tahap kedua);

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone dan berkata kepada saksi Drs. BUJANI bahwa, "Klien ana (saksi korban LIM DJU HUAT) minta bantu mau ngawinkan anak (anak saksi korban LIM DJU HUAT mau nikah). " Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Beliau belum ada duit Pak..., tanah jak belum laku." Lalu terdakwa berkata, "Usahakanlah Ji." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "Nanti saya tanya beliau." Lalu terdakwa berkata, "Iyalah Ji ... tolonglah." Selanjutnya hampir tiap hari terdakwaselalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone menanyakan hal tersebut. Pada tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Drs. BUJANI datang ke rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN untuk menceritakan maksud terdakwa, kemudian saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN berkata kepada saksi Drs. BUJANI, "Udahlah dibantu pakai duit kamu dulu Rp. 100.000.000,- nanti saya ganti. " Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "Iyalah bang." Pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, "Sudah ada anakah Ji... ?" Lalu saksi Drs. BUJANI jawab, "Lihatlah besok." Kemudian dijawab oleh terdakwa, "ditunggu Ji." Pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, " Bagaimana Ji klien ana sudah nanya dana itu." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "iyalah saya minta nomor rekening, saya tak sempat ketemu." Lalu terdakwa jawab, "Makasih Ji." Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3472-01-000469-50-3. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Drs. BUJANI langsung menstransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 3472-01-000469-50-3 atas nama terdakwa. Setelah itu saksi Drs. BUJANI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa saksi Drs. BUJANI sudah transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekeningnya yang merupakan sebagai bagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian (Tahap ketiga);

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan bahwa, "Ana mau ke Mempawah minta dana untuk mencabut banding di Pengadilan Negeri Mempawah sebesar Rp. 20.000.000,-" Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Tunggu hari Senin baru ada dananya." Kemudian terdakwa menjawab, "Iya Pak Haji." Selanjutnya saksi menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menyampaikan bahwa terdakwa Pengacara Pak AHUAT minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pencabutan banding di PN.Mempawah, lalu dijawab oleh saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, "Pakai duit ujang dululah. " Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "iya bang." Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 saksi Drs. BUJANI menghubungi terdakwa melalui handphone sekira pukul 10.00 Wib untuk bertemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak depan Hotel Orient pada pukul 11.30 Wib. Kemudian kami bertemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak depan Hotel Orient pada pukul 11.30 Wib, selanjutnya saksi Drs. BUJANI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi Drs. BUJANI berkata kepada terdakwa, "Ini Pak Zai duit untuk pencabutan banding di Mempawah." Lalu saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian pembayaran dana kompensasi perdamaian (Tahap keempat);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan kepada saksi Drs. BUJANI bahwa, "Ji bantu ana dana untuk pengurusan perkara." Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Besoklah." Kemudian saksi menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handphone memberitahukan bahwa terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI untuk minta uang dana kompensasi, lalu dijawab oleh saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, "Kasi jak 5 juta rupiah." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "Iya bang." Pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi Drs. BUJANI menghubungi terdakwa melalui handphone mengajak bertemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak depan Hotel Orient pada pukul 11.00 Wib setelah bertemu selanjutnya saksi Drs. BUJANI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Drs. BUJANI berkata, "Ini Pak Zai duitnya." Kemudian saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian dari pembayaran dana kompensasi perdamaian. (Tahap kelima);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dana kompensasi perdamaian yang diminta terdakwa dari saksi Drs. BUJANI dengan total sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi korban LIM DJU HUAT dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIM DJU HUAT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR pada tanggal 07 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontiaak tepatnya di depan Hotel Orient, pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Rumah Makan Sahara Jalan Tanjungpura Pontianak, pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2016 bertempat di Bank BRI Unit Tanjung Raya Pontianak, pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak tepatnya di depan Hotel Orient, pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak tepatnya di depan Hotel Orient atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2014 saksi korban LIM DJU HUAT berperkara perdata di Pengadilan Negeri Mempawah berupa sengketa tanah terhadap 2 (dua) objek tanah yang terletak di Jalan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Bahwa saksi korban LIM DJU HUAT sebagai penggugat mewakili keponakannya yaitu Sdri. DIANA LIE, Sdri. YENNIE LIE, Sdr. AGUS KARTONO dan Sdr. HARY KARTONO sedangkan pihak tergugat adalah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, Sdri. NY. LIANA, Sdr. DARMAWAN DURIANTO, Sdr. DARMADI

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURIANTO, Sdr. DARMANTO DURIANTO, Sdri. NY. SUTIANA DURIANTO, Sdr. LIM DJU NGIM, Sdr. LIM DJU SE, Sdr. LIM DJU IE, BPN Kubu Raya dan Notaris Ny. ROSE KATARINA, SH. Saksi korban LIM DJU HUAT sebagai pihak penggugat menunjuk kuasa hukum Advokat yaitu terdakwa dan Sdr. ANSELMA, SH (almarhumah). Dalam perjalanan perkara tersebut pihak penggugat menyatakan banding atas putusan perdata di Pengadilan Negeri Mempawah tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira tahun 2016 terdakwa selaku kuasa hukum saksi korban LIM DJU HUAT menyarankan kepada saksi korban LIM DJU HUAT untuk mencabut gugatannya dan membuat surat pernyataan perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat yang kemudian disetujui oleh saksi korban LIM DJU HUAT. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2016 saksi korban LIM DJU HUAT menandatangani surat pernyataan sebanyak 2 (dua) lembar yaitu surat pernyataan yang pertama berisi mengakhiri gugatan penggugat terhadap tergugat dan tidak mempersoalkan lagi perkara gugatan banding perkara perdata di Pengadilan Negeri Mempawah dan dianggap telah selesai, sedangkan surat pernyataan yang kedua isinya mengakhiri gugatan penggugat terhadap tergugat dengan syarat mengganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi korban LIM DJU HUAT selaku penggugat menandatangani 2 (dua) surat pernyataan perdamaian tanggal 20 April 2019 tersebut ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban LIM DJU HUAT terdakwa selaku kuasa hukum dari saksi korban LIM DJU HUAT / penggugat pada tanggal 02 April 2016 menelpon saksi Drs. BUJANI selaku kuasa dari saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN meminta uang kompensasi perdamaian atas pencabutan gugatan banding perkara perdata di PN Mempawah tersebut kepada saksi Drs. BUJANI dengan mengatakan, "KLIEN ANA (saksi korban LIM DJU HUAT) butuh duit untuk berobat." Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Tunggu dululah karena saya perlu lapor Pak TAMBUL HUSIN." Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Drs. BUJANI, "Iyalah saya tunggu." Kemudian saksi menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handpone mengatakan bahwa, "Sdr. ZAINUDDIN ada meminta uang untuk keperluan Sdr. LIM DJU HUAT untuk berobat." Lalu saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menyuruh saksi Drs. BUJANI mengambil uang di rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN pada tanggal 06 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) yang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian. Kemudian pada tanggal 05 April 2016 terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI kembali melalui handphone dan berkata, "Pak Haji bagaimana klien ada sudah nanya dananya karena beliau butuh untuk berobat." Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Mungkin tanggal 06 April atau tanggal 07 April 2016 ada saya bayar." Kemudian pada tanggal 06 April 2016 saksi Drs. BUJANI datang ke rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN di Jalan Selat Panjang Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara sekira pukul 16.00 Wib dan bertemu langsung dengan saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN. Kemudian saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Drs. BUJANI untuk diberikan kepada saksi korban LIM DJU HUAT melalui terdakwa selaku kuasa hokum dari saksi korban LIM DJU HUAT sebagai bagian dana kompensasi perdamaian dan keesokan harinya pada tanggal 07 April 2016 terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, "kapan bisa ketemu. " Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "jam 13.00 Wib kita ketemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjung Pura Pontianak depan Hotel Orient." Lalu dijawab oleh terdakwa, "iyalah." Selanjutnya pada tanggal 07 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi Drs. BUJANI bertemu dengan terdakwa di Warung Kopi Paris jalan Tanjung Pura Pontianak depan Hotel Orient dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai bagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian (tahap pertama);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone berkata kepada saksi Drs. BUJANI bahwa, "Klien anak (saksi korban LIM DJU HUAT) perlu uang untuk berobat ke Malaysia. " Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab "belum ada duit Pak..., tanah jak belum laku." Kemudian terdakwa berkata, "Bantulah." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "Nantilah saya tanya Pak TAMBUL HUSIN." Kemudian terdakwa berkata, "Iyalah mohon dibantu." Selanjutnya saksi Drs. BUJANI menyampaikan pada hari itu juga kepada saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handphone dan saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menjawab, "Lihatlah besok." Selanjutnya pada tanggal 11 April 2016 terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK



handphone mengatakan, “Ji bagaimana sudah ada duitnya belum?” Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, “Belum ada.” Kemudian terdakwa berkata, “Bantulah Ji ... “ Selanjutnya pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Drs. BUJANI menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handphone bertanya kepada saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, “Sudah ada duit belum Pak buat Pak AHUAT?” Lalu dijawab oleh saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, “Ambilah di rumah.” Kemudian saksi Drs. BUJANI pergi ke rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN untuk mengambil uang tersebut. Pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, “Pak Haji sudah bisa bantu ...? “ Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, “Kita ketemu jak siang di rumah makan Sahara.” Dijawab oleh terdakwa, “Iya.” Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi Drs. BUJANI bertemu dengan terdakwa di rumah makan Sahara Jalan Tanjung Pura Pontianak dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Drs. BUJANI berkata kepada terdakwa, “Sebenarnya dana belum siap tapi Pak TAMBUL HUSIN bantu Pak AHUAT lah.” Lalu dijawab oleh terdakwa, “Terima kasihlah Ji.” Kemudian saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai bagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian (Tahap kedua);

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone dan berkata kepada saksi Drs. BUJANI bahwa, “Klien ana (saksi korban LIM DJU HUAT) minta bantu mau ngawinkan anak (anak saksi korban LIM DJU HUAT mau nikah). “ Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, “Beliau belum ada duit Pak..., tanah jak belum laku.” Lalu terdakwa berkata, “Usahakanlah Ji.” Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, “Nanti saya tanya beliau.” Lalu terdakwa berkata, “Iyalah Ji ... tolonglah.” Selanjutnya hampir tiap hari terdakwaselalu menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone menanyakan hal tersebut. Pada tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi Drs. BUJANI datang ke rumah saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN untuk menceritakan maksud terdakwa, kemudian saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN berkata kepada saksi Drs. BUJANI, “Udahlah dibantu pakai duit kamu dulu Rp. 100.000.000,- nanti saya ganti. “ Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, “Iyalah bang.” Pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib



terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, "Sudah ada anakah Ji... ?" Lalu saksi Drs. BUJANI jawab, "Lihatlah besok." Kemudian dijawab oleh terdakwa, "ditunggu Ji." Pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan, " Bagaimana Ji klien ana sudah nanya dana itu." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "iyalah saya minta nomor rekening, saya tak sempat ketemu." Lalu terdakwa jawab, "Makasih Ji." Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3472-01-000469-50-3. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi Drs. BUJANI langsung menstransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 3472-01-000469-50-3 atas nama terdakwa. Setelah itu saksi Drs. BUJANI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa saksi Drs. BUJANI sudah transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekeningnya yang merupakan sebagai bagian uang pembayaran dana kompensasi perdamaian (Tahap ketiga);

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan bahwa, "Ana mau ke Mempawah minta dana untuk mencabut banding di Pengadilan Negeri Mempawah sebesar Rp. 20.000.000,-" Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Tunggu hari Senin baru ada dananya." Kemudian terdakwa menjawab, "Iya Pak Haji." Selanjutnya saksi menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN menyampaikan bahwa terdakwa Pengacara Pak AHUAT minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pencabutan banding di PN.Mempawah, lalu dijawab oleh saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, "Pakai duit ujang dululah." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "iya bang." Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 saksi Drs. BUJANI menghubungi terdakwa melalui handphone sekira pukul 10.00 Wib untuk bertemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak depan Hotel Orient pada pukul 11.30 Wib. Kemudian kami bertemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak depan Hotel Orient pada pukul 11.30 Wib, selanjutnya saksi Drs. BUJANI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi Drs. BUJANI berkata kepada terdakwa, "Ini Pak Zai duit untuk pencabutan banding di Mempawah." Lalu saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bagian pembayaran dana kompensasi perdamaian (Tahap keempat);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI melalui handphone mengatakan kepada saksi Drs. BUJANI bahwa, "Ji bantu ana dana untuk pengurusan perkara." Lalu saksi Drs. BUJANI menjawab, "Besoklah." Kemudian saksi menghubungi saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN melalui handphone memberitahukan bahwa terdakwa menghubungi saksi Drs. BUJANI untuk minta uang dana kompensasi, lalu dijawab oleh saksi Drs. ABANG TAMBUL HUSIN, "Kasi jak 5 juta rupiah." Kemudian saksi Drs. BUJANI menjawab, "Iya bang." Pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi Drs. BUJANI menghubungi terdakwa melalui handphone mengajak bertemu di Warung Kopi Paris Jalan Tanjungpura Pontianak depan Hotel Orient pada pukul 11.00 Wib setelah bertemu selanjutnya saksi Drs. BUJANI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Drs. BUJANI berkata, "Ini Pak Zai duitnya." Kemudian saksi Drs. BUJANI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda bukti bahwa saksi Drs. BUJANI sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian dari pembayaran dana kompensasi perdamaian. (Tahap kelima);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dana kompensasi perdamaian yang diminta terdakwa dari saksi Drs. BUJANI dengan total sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi korban LIM DJU HUAT dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LIM DJU HUAT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2020 No. Reg. Perkara. : PDM- 10/PONTI/01/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Penipuan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bukti Kwitansi Asli yang berisikan tulisan uang senilai 100 juta rupiah, tanggal 07 April 2016 yang ditujukan kepada Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH;
- 1 (satu) buah bukti Kwitansi Asli yang berisikan tulisan uang senilai 100 juta rupiah, tanggal 12 April 2016 yang ditujukan kepada Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH;
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI Asli Unit Tanjung Raya Pontianak dengan Nomor rekening 3472-01-000469-50-3 Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH pada tanggal 13 Desember 2016 yang berisikan tulisan uang senilai 100 juta rupiah;
- 1 (satu) buah bukti Kwitansi Asli yang berisikan tulisan uang senilai 20 juta rupiah, tanggal 23 Januari 2017 yang ditujukan kepada Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH;
- 1 (satu) buah bukti Kwitansi Asli yang berisikan tulisan uang senilai 5 juta rupiah, tanggal 10 Juni 2018 yang ditujukan kepada Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH;
- 1 (satu) buah bukti Kwitansi Asli yang berisikan tulisan uang senilai 400 juta rupiah, pada tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada Sdra LIM DJU HUAT;
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Sdra BUJANI selaku Kuasa dari Sdra ABANG TAMBUL HUSIN;

Dikembalikan kepada Saksi BUJANI.

4. Menetapkan agar terdakwa ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH als. ZAI bin H. ABDUL KADIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 27 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 April 2020 nomor. 106/Pid.B/2020/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. alias Zai bin H. Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. alias Zai bin H. Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

5.1. Diajukan oleh Penuntut Umum:

- Kwitansi asli tanda terima uang Rp100.000.000,00 tertanggal 07 April 2016, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Kwitansi asli tanda terima uang Rp100.000.000,00 tertanggal 12 April 2016, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Kwitansi asli tanda terima uang Rp20.000.000,00 tertanggal 23 Januari 2017, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Kwitansi asli tanda terima uang Rp5.000.000,00 tertanggal 10 Juni 2018, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat bukti asli transfer uang Rp100.000.000,00 Bank BRI Unit Tanjung Raya Pontianak dengan Nomor rekening 3472-01-000469-50-3 Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH tanggal 13 Desember 2016, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Kwitansi asli tanda terima uang Rp400.000.000,00 tertanggal 17 Januari 2017, ditandatangani Lim Dju Huaty, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat Kuasa dari Drs. Abang Tambul Husin kepada Drs. Bujani tertanggal 8 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;
- dikembalikan kepada saksi Bujani;

5.2. Diajukan oleh pihak Terdakwa:

- Foto copy Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2014, ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH, selaku kuasa dari LIM DJU HUAT, SUSANTO LIE, DIANA LIE, YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO. (diberi tanda T.1 sesuai asli);

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan dari LIM DJU HUAT yang bertindak untuk diri sendiri dan atasnama SUSANTO LIE, DIANA LIE YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO, tertanggal 20 April 2016. (diberi tanda T.2 sesuai asli);
- Foto copy Surat Pernyataan dari LIM DJU HUAT yang bertindak untuk diri sendiri dan atasnama SUSANTO LIE, DIANA LIE YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO, tertanggal 20 April 2016. (diberi tanda T.3 sesuai asli);
- Foto copy Surat Pernyataan dari LIM DJU HUAT yang bertindak untuk diri sendiri dan atasnama SUSANTO LIE, DIANA LIE YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO, tertanggal 20 April 2016. (diberi tanda T.4 sesuai asli);
- Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding, tertanggal 24 Februari 2017, yang dibuat ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH & MARDANIS, SH. (diberi tanda T.5 sesuai asli);
- Foto copy Surat No. 01/KA-ZR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, perihal Pernyataan Pencabutan Banding Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.MPW, dari ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH. (diberi tanda T.6 sesuai asli);
- Foto copy Surat No. 03/KA-ZR/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, perihal Permohonan Pernyataan Pencabutan Blokir Sertipikat Hak Milik dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.MPW, dari ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH. (diberi tanda T.7 sesuai asli);
- Foto copy Surat No. 01/KA-ZR/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal Mohon Blokir/Penundaan Transaksi Pembayaran Jual Beli Tanah antara Drs. ABANG TAMBUL HUSIN dengan H. SUMADI. (diberi tanda T.8 sesuai asli);
- Foto copy Laporan Pengaduan tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH. (diberi tanda T.9 sesuai asli);
- Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 103, tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat oleh BUDI PERASETIYONO, SH, selaku Notaris. (diberi tanda T.10 sesuai asli);
- Foto copy Akta Keterangan Waris Nomor 46, tanggal 27 September 2011, yang dibuat oleh Notaris Ny. ROSE TAKARINA, SH (diberi tanda T.11 sesuai asli);

Tetap terlampir dalam pledoi sebagai berkas perkara;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 27 April 2020;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 27 April 2020;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk;
6. Memori banding Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 20 Mei

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK



2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk;

7. Kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk *juncto* nomor 23/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Bahwa *judez factie* dalam pertimbangan halaman 37 sampai dengan halaman 59 tidak secara lengkap dalam merekonstruksi fakta-fakta persidangan, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru;

Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap unsure-unsur pokok dari pasal 372 KUHP, adalah keliru dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka pertimbangan hukum terhadap unsure-unsur lainnya dari pasal 372 juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Mei 2020 dan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judex factie telah keliru dalam putusannya mengenai pembuktian dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa, dimana dalam pertimbangan judex factie berdasarkan fakta-fakta persidangan, dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif kedua yaitu pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, bukan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 378 jo pasal 64 ayat 1 sebagai mana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Judex Factie mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa Zainuddin H. Abdul Kadir SH alias Zai bin Abdul Kadir yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 April 2020 nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk dan telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang, Memori Banding dari Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar secara hukum dan fakta fakta hukum dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan Judex Factie terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, karena korban telah mengalami kerugian materi yang cukup besar dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.325.000.000; (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri dalam melakukan perbuatannya adalah dengan menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada Terdakwa, dimana memberikan kuasa secara moral dengan penuh harapan dan keyakinan untuk mengurus dan



menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terhadap orang lain, namun kepercayaan yang diberikan dan diharapkan dari Terdakwa tersebut disalahgunakannya, dimana Terdakwa tidak menjalankan kuasa tersebut sebagaimana mestinya, malahan harapan dan kepercayaan tersebut disalah gunakan dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa, dengan menerima Materi sejumlah uang yang seharusnya diserahkan pada pemberi kuasa (saksi korban) tetapi tidak diberikan dan malahan habis dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa memperhatikan etika dan profesi yang dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas. maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 April 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Peratuaran lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;**
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 april 2020 nomor 106/Pid.B/2020/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Lamanya Terdakwa Dijatuhi Pidana, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :**
 1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. alias Zai bin H. Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainuddin H. Abdul Kadir, S.H. alias Zai bin H. Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruh dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. Diajukan oleh Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli tanda terima uang Rp100.000.000,00 tertanggal 07 April 2016, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kwitansi asli tanda terima uang Rp100.000.000,00 tertanggal 12 April 2016, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kwitansi asli tanda terima uang Rp20.000.000,00 tertanggal 23 Januari 2017, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kwitansi asli tanda terima uang Rp5.000.000,00 tertanggal 10 Juni 2018, ditandatangani Zainuddin, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat bukti asli transfer uang Rp100.000.000,00 Bank BRI Unit Tanjung Raya Pontianak dengan Nomor rekening 3472-01-000469-50-3 Sdra ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR, SH tanggal 13 Desember 2016, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Kwitansi asli tanda terima uang Rp400.000.000,00 tertanggal 17 Januari 2017, ditandatangani Lim Dju Huaty, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat Kuasa dari Drs. Abang Tambul Husin kepada Drs. Bujani tertanggal 8 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) lembar;

dikembalikan kepada saksi Bujani;

5.2. Diajukan oleh pihak Terdakwa:

- Foto copy Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2014, ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH, selaku kuasa dari LIM DJU HUAT, SUSANTO LIE, DIANA LIE, YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO. (diberi tanda T.1 sesuai asli);
- Foto copy Surat Pernyataan dari LIM DJU HUAT yang bertindak untuk diri sendiri dan atasnama SUSANTO LIE, DIANA LIE YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO, tertanggal 20 April 2016. (diberi tanda T.2 sesuai asli);
- Foto copy Surat Pernyataan dari LIM DJU HUAT yang bertindak untuk diri sendiri dan atasnama SUSANTO LIE, DIANA LIE YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO, tertanggal 20 April 2016. (diberi tanda T.3 sesuai asli);
- Foto copy Surat Pernyataan dari LIM DJU HUAT yang bertindak untuk diri sendiri dan atasnama SUSANTO LIE, DIANA LIE YENNIE LIE, AGUS KARTONO, HARY KARTONO, tertanggal 20 April 2016. (diberi tanda T.4 sesuai asli);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding, tertanggal 24 Februari 2017, yang dibuat ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH & MARDANIS, SH. (diberi tanda T.5 sesuai asli);
- Foto copy Surat No. 01/KA-ZR/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, perihal Pernyataan Pencabutan Banding Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.MPW, dari ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH. (diberi tanda T.6 sesuai asli);
- Foto copy Surat No. 03/KA-ZR/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, perihal Permohonan Pernyataan Pencabutan Blokir Sertipikat Hak Milik dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.MPW, dari ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH. (diberi tanda T.7 sesuai asli);
- Foto copy Surat No. 01/KA-ZR/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal Mohon Blokir/Penundaan Transaksi Pembayaran Jual Beli Tanah antara Drs. ABANG TAMBUL HUSIN dengan H. SUMADI. (diberi tanda T.8 sesuai asli);
- Foto copy Laporan Pengaduan tanggal 14 Januari 2019, yang dibuat ZAINUDDIN H. ABDULKADIR, SH. (diberi tanda T.9 sesuai asli);
- Foto copy Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 103, tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat oleh BUDI PERASETIYONO, SH, selaku Notaris. (diberi tanda T.10 sesuai asli);
- Foto copy Akta Keterangan Waris Nomor 46, tanggal 27 September 2011, yang dibuat oleh Notaris Ny. ROSE TAKARINA, SH (diberi tanda T.11 sesuai asli);

Tetap terlampir dalam pledoi sebagai berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Qamar, S.H., M.H., dan Dwi Winarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID/2020/PT PTK tanggal 8 Juni 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H., Panitera

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 111/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

ttd

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.